



**PUTUSAN**  
**Nomor 326 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PAUL JAN J. SEVENS (SEVENS, PAUL JAN J.)**,  
kewarganegaraan Belgia, tempat tinggal di Jalan Telaga  
Bodas Cluster B.1, RT 007, RW 003, Kelurahan Karangrejo,  
Kecamatan Gajahmungkur, Semarang (dahulu di Jalan  
Sinabung I Nomor 9, RT 007, RW 001, Semarang),  
pekerjaan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ira Widiastuti, S.H.,  
M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law  
Office and Legal Consultant – Ira Widiastuti & Partners*,  
beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 9 April 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIK KABUPATEN GROBOGAN**, tempat kedudukan di  
Jalan Dr. Sutomo Nomor 5 Purwodadi, Kabupaten  
Grobogan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mochamad  
Fachrudin, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, dan kawan-  
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
180/75/III/2020, tanggal 23 Juni 2020;

**Termohon Kasasi I;**

**II. JONATHAN PAUL JUNIOR SEVENS**, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bulu RT 04, RW 03,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2021



Desa Kropak, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, pekerjaan Pelajar, diwakili oleh Fani, Ibu kandung Jonathan Paul Junior Sevens, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bulu RT 04, RW 03, Desa Kropak, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Evarisan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Legal Resources Center* Untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021;

**Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat tentang Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 tercatat atas nama Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 tercatat atas nama Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Akta Kelahiran atas nama Jonathan Paul Junior Sevens sebagai anak dari seorang ibu / perempuan bernama Fani;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi masing-masing yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 3 November 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 22/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 22/B/2021/PT.TUN SBY, tanggal 15 Maret 2021 ;

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menyatakan Eksepsi Para Termohon Kasasi tidak diterima ;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2021



## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat tentang Akta Kelahiran Nomor 12.433/B/2009 tercatat atas nama Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat tentang Akta Kelahiran Nomor 12.433/B/2009 tercatat atas nama Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Akta Kelahiran atas nama Jonathan Paul Junior Sevens sebagai anak dari seorang ibu/perempuan bernama Paniyem Al Fani;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 7 Mei 2021 dan tanggal 6 Mei 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Akta Kelahiran merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan sebagai rangkaian dari adanya Akta Pernikahan yang substansi permasalahan hukumnya menjadi kewenangan Peradilan



Agama pada pernikahan muslim, atau Peradilan Umum pada pernikahan non muslim;

- Bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan bagi anak serta menghindari adanya putusan mengenai Akta Kelahiran yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan tentang keabsahan perkawinan, maka terhadap sengketa *a quo* berlaku teori melebur (*Oplossing Theory*) sehingga Akta Kelahiran dianggap melebur ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Pernikahan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang musyawarah dan ucapan, Hakim Anggota Majelis I menyampaikan perbedaan pendapat/*dissenting opinion*, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan Laporan Hasil Pemeriksaan Tes DNA Paternitas terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II yang menyatakan pada pokoknya Tn. Paul Jan J Sevens (Penggugat) tersingkir dari kemungkinan sebagai ayah kandung An. Jonathan Paul Junior Sevens telah membuktikan adanya data yang tidak benar, tidak akurat dan tidak valid pada objek sengketa, sehingga terdapat cacat substansi dalam penerbitan objek sengketa;
- Bahwa atas adanya cacat substansi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membatalkan objek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa harus terlebih dahulu dilakukan pengujian dari segi keperdataan karena tidak menyangkut keabsahan pernikahan, yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai Pasal 60 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Oleh karenanya beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PAUL JAN J. SEVENS (SEVENS, PAUL JAN J.)**;

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)